



Jl. Kijang, Kel. Kulango Kec. Biau Kab. Buol
e-Mail : bawaslu.kab.buol@gmail.com
Laman : buol.bawaslu.go.id

Buol, 14 Februari 2024

Nomor : 035//PM.00.02/K.ST-04/02/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.

**Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Buol**

Di –

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

B. Isi Surat

Bahwa dalam menjalankan ketentuan Pasal 101 huruf b angka 6 UU Pemilu menyatakan Bawaslu Kabupaten Buol mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan di wilayah Kabupaten dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu. Maka berdasarkan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Buol menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS, Panwaslu Kelurahan/Desa, serta hasil pemantauan Panwaslu Kecamatan dan Bawaslu Kabupaten Buol, telah terjadi keadaan yang menyebabkan sebagian/seluruhnya pemungutan suara atau penghitungan suara di TPS tidak dapat dilaksanakan diakibatkan faktor alam (Force majeure), oleh karena itu, KPU Kabupaten Buol agar dapat mempertimbangkan keadaan

yang diluar kemampuan Penyelenggara Pemilu, serta Pemilih yang ingin menggunakan hak pilihnya di TPS diakibatkan intensitas curah hujan yang tinggi;

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua

Ttd

Kariato, S.Sos

Tembusan Yth.

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
2. Arsip

Sesuai dengan naskah aslinya
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL
Koordinator Sekretariat



Muhammad A. Singara, S.Ag., M.Si
NIP. 197308022002121008